



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA



PIMPINAN PUSAT
MUHAMMADIYAH

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
MAJELIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
TENTANG
SINERGI PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN EKONOMI BAGI PEKERJA
MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA
NOMOR: PKS.14/02.01/KS.01/IV/2025
NOMOR: 101/SPK/I.10/L/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-04-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUH FACHRI, selaku Direktur Jenderal Pemberdayaan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23/TPA Tahun 2025 Tanggal 10 Januari 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, berkedudukan di Gedung Graha Pratama Lantai 1, Jalan MT. Haryono Kav. 15 RT 11/RW 5, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12810, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemberdayaan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD NURUL YAMIN, selaku Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 145/KEP/I.0/D/2023 Tanggal 13 Februari 2023 tentang Pengangkatan Anggota Pimpinan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.107, Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55262, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Majelis

Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang bertugas membumikan visi sosial Muhammadiyah dengan terwujudnya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang berkemajuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat buruh migran, petani, nelayan, difabel, dan kelompok duafa-mustadh'afin lainnya sebagai perwujudan Islam *rahmatan lil alamiin*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Nomor MoU.21/02.01/KS.01/IV/2025 dan Nomor 514/I.0/A/2025 tentang Sinergi Pemberdayaan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK untuk mendukung program pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya didasarkan asas saling membantu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. program literasi keuangan dan manajemen keuangan keluarga;
2. inkubator bisnis untuk Pekerja Migran Indonesia dan keluarga;
3. program pemberdayaan digital bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
4. program sekolah keluarga Pekerja Migran Indonesia;
5. program Pekerja Migran Indonesia inspiratif;
6. program kewirausahaan sosial untuk Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;

7. program kolaborasi diaspora dan Pekerja Migran Indonesia purna;
8. program reintegrasi profesi (*reskilling*) sebagai rencana kerja selanjutnya setelah menjadi Pekerja Migran Indonesia; dan

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. menyelenggarakan edukasi dan akses keuangan inklusif, untuk terlaksananya untuk program literasi keuangan dan manajemen keuangan keluarga;
- b. memberikan fasilitas pelatihan dan akses modal usaha, untuk terlaksananya program inkubator bisnis untuk Pekerja Migran Indonesia dan keluarga;
- c. membuka akses terhadap pelatihan digital, untuk terlaksananya program pemberdayaan digital bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga;
- d. Melakukan pendokumentasian kisah sukses Pekerja Migran Indonesia, untuk terlaksananya program Pekerja Migran Indonesia inisiatif;
- e. memberikan arah kebijakan pemberdayaan ekonomi, untuk terlaksananya program kewirausahaan sosial untuk Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- f. menghubungkan Pekerja Migran Indonesia dengan jaringan diaspora, untuk terlaksananya program kolaborasi diaspora dan Pekerja Migran Indonesia purna;
- g. menyediakan program pelatihan keterampilan baru, untuk terlaksananya program reintegrasi profesi (*reskilling*) sebagai rencana kerja selanjutnya setelah menjadi Pekerja Migran Indonesia;

(2) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. menerima laporan pelaksanaan program kerja sama ini;
- b. pelibatan PIHAK KESATU pada program kerja sama ini; dan
- c. dapat mengakses data kegiatan pemberdayaan dari PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. mendampingi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam praktik manajemen keuangan, untuk program literasi keuangan dan manajemen keuangan keluarga;
- b. memberikan bimbingan pengembangan bisnis berbasis komunitas, untuk terlaksananya program inkubator bisnis untuk Pekerja Migran Indonesia dan keluarga;
- c. memberikan bimbingan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan ekonomi Pekerja Migran Indonesia, untuk terlaksananya program pemberdayaan digital bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarga;

- d. mendorong pembinaan dan jejaring alumni Pekerja Migran Indonesia, untuk terlaksananya program Pekerja Migran Indonesia inisiatif;
 - e. membangun ekosistem usaha berbasis komunitas, untuk terlaksananya program kewirausahaan sosial untuk Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - f. memperkuat mentoring dan jejaring bisnis, untuk terlaksananya program kolaborasi diaspora dan Pekerja Migran Indonesia purna;
 - g. mendampingi proses reintegrasi sosial dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia di daerah asal, untuk terlaksananya program reintegrasi profesi (*reskilling*) sebagai rencana kerja selanjutnya setelah menjadi Pekerja Migran Indonesia;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak;
- a. menerima laporan pelaksanaan program kerja sama ini;
 - b. pelibatan PIHAK KEDUA pada program kerja sama ini; dan
 - c. dapat mengakses data kegiatan pemberdayaan dari PIHAK KESATU.
- (5) PARA PIHAK mempunyai kewajiban secara bersama-sama:
- a. saling berkoordinasi, untuk terlaksananya kerja sama ini;
 - b. dalam kegiatan penyebarluasan informasi program pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
 - c. mengembangkan modul penguatan keluarga berbasis nilai-nilai Islam Berkemajuan, untuk terlaksananya program sekolah keluarga Pekerja Migran Indonesia (keluarga harmonis);

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti oleh unit kerja/bidang di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi kegiatan/program PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data yang diterima.

- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR/MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar/memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan memaksa (*force majeure*) antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang terkena keadaan kahar/memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar/memaksa (*force majeure*).
- (4) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan kahar/memaksa (*force majeure*) tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami keadaan kahar/memaksa (*force majeure*) tersebut.
- (5) Apabila dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Keadaan kahar/memaksa (*force majeure*) tidak menghapuskan Perjanjian dan berdasarkan kesiapan kondisi yang disepakati PARA PIHAK dapat melanjutkan kerja sama.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan

cara musyawarah dan kekeluargaan untuk mufakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, baik karena jangka waktunya telah terlampaui sebagaimana terlampir pada ayat (1) ataupun karena alasan lain sebagaimana terlampir pada ayat (2), pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personil sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Direktorat Jenderal Pemberdayaan

Up. Direktorat Reintegrasi Dan Penguatan Keluarga

Alamat : Gedung Graha Pratama Lantai 12, Jalan MT. Haryono Kav. 15 RT
11/RW 5 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta
Selatan 12810

Telepon : (021) 7981205

Faksimili : (021) 7981205

Email : ditreintegrasi@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Alamat : Jalan KH. Ahmad Dahlan No.107, Notoprajan, Ngampilan,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55262

Telepon : (0274) 375025

Faksimili : (0274) 381031

Email : mpm@muhammadiyah.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama atau terpisah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK memfasilitasi penunjukan unit kerja/bidang yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (3) Hasil dari pemantauan dan evaluasi terdiri dari laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tertuang di dalam Rencana Aksi serta dilaksanakan oleh PARA PIHAK dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pemberdayaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Direktur Reintegrasi dan Penguatan Keluarga serta Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pasal 12
ADENDUM/ AMANDEMEN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam suatu penambahan (adendum) atau perubahan (amandemen) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal diperlukan adanya ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dapat mengacu kepada petunjuk teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



MUH FACHRI

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD NURUL YAMIN